



PROSIDING SENANDIKA

Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX AT SAMSAT KELAPA DUA, TANGERANG REGENCY

¹Hana Fujiana, ²Juliannes Cadith

^{1,2} *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

¹hanafujiana@gmail.com, ²juliannes.cadith@untirta.ac.id

Kata Kunci:

Sanksi Pajak, Kepatuhan
Wajib Pajak

Keywords:

*tax sanctions, Tax
compliance*

ABSTRAK

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diberikan pada para pemilik kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembayaran dilakukan di Samsat. Namun ditemukan masalah dalam implementasinya, yakni kurangnya kesadaran wajib pajak akan sanksi yang diterima jika tidak membayar pajak, yang kemudian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan meliputi sanksi pajak oleh Ni Komang (2021) dan kepatuhan wajib pajak oleh Wardani (2017). Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai $0.132 > 0.05$, yang berarti bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Abstract

Motor vehicle tax is a tax imposed on the control of motorized vehicles. Payment implementation is carried out at Samsat. However, a problem was found in its implementation, namely the lack of taxpayer awareness of the sanctions received if they do not pay taxes, which then affects taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of tax sanctions on taxpayer compliance. The theories used include tax sanctions by Ni Komang (2021) and taxpayer compliance by Wardani (2017). This research method is quantitative with an associative approach. The sample selection technique uses purposive sampling. Data collection techniques include the use of questionnaires, interviews, documentation, and literature studies. The results of hypothesis testing $0.132 > 0.05$, which means that tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan negara, dimana negara wajib memenuhi kebutuhan seluruh warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah agar dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan potensi daerah, yang disebut otonomi daerah. Pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara membutuhkan biaya yang besar, baik dari pemanfaatan potensi alam maupun pendapatan negara. Penerimaan Negara yang berkontribusi paling besar yaitu berasal dari Pajak. Berdasarkan data dari BPS, kontribusi pajak ke APBN pada tahun 2021 adalah 1.547.841, pada tahun 2022 2.034.552, dan pada tahun 2023 2.118.348.

Tingkat kemandirian Provinsi Banten pada tahun 2023 dikategorikan sedang dengan porsi PAD sebesar 48,9%, didominasi oleh pendapatan perpajakan. Di Pulau Jawa, Provinsi Banten berada di tingkat kedua dengan Jakarta mendominasi PAD sebesar 72,5%. Jawa Timur mencapai 34,8%, Jawa Barat 33,7%, DI.Yogyakarta 32,4%, Jawa Tengah 32,1%. Pendapatan pajak yang berkontribusi besar di Provinsi Banten yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut tabel pendapatan pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten :

Table 1.1
Pendapatan dari Pajak Kendaraan bermotor Provinsi Banten

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Target	2,77 (triliun)	3,12 (triliun)	3,24 (triliun)
Realisasi	2,95 (triliun)	3,36 (triliun)	3,26 (triliun)

Sumber : Bapenda Provinsi Banten, 2023.

Pajak kendaraan bermotor selalu melampaui target yang telah ditentukan dan yang tertinggi pada tahun 2022. Perkembangan zaman telah membuat kendaraan bermotor semakin diminati oleh masyarakat sebagai kebutuhan, sehingga jumlahnya terus meningkat. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan, yaitu karena kurangnya kepatuhan masyarakat akan membayar pajak, kurangnya kesadaran akan sanksi yang diperoleh jika tidak membayar pajak, selain itu disebabkan karena kurangnya pelayanan atau fasilitas kurang memadai sehingga masyarakat kurang nyaman untuk membayar pajak (Rizkiana, 2023).

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak ialah jaminan peraturan pajak akan diikuti. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak ialah upaya penjeratan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36 Tahun 2008, PKB untuk pembayaran terlambat setelah dua hari tapi kurang dari sebulan sebesar 25% dari total nilai pajak. Bila melebihi batas tersebut, dapat dikenakan tambahan berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pemerintah telah mencoba beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tunggakan, antara lain melalui razia, penelusuran bagi wajib pajak yang belum registrasi ulang untuk segera melakukan pembayaran, dan program pemutihan pajak. Pemutihan pajak ialah upaya menghapus atau memberi ampun atas denda pajak oleh masyarakat yang terlambat membayar pajak. Namun, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa pembebasan pajak kendaraan berarti tidak perlu membayar pajak kendaraan.

Tunggakan pajak kendaraan terjadi ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan pajak kendaraan. Sahib dan Primandita (2022) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela masyarakat untuk menjalankan peran perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang, termasuk mencatat, menghitung, bayar, dan melaporkan pajaknya. Tingkat kepatuhan bisa dikatakan berhasil jika :

1. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai target.
2. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT
3. Peningkatan Rasio Pajak.
4. Jumlah tagihan atau tunggakan yang rendah.

Namun, berdasarkan data jumlah masyarakat yang belum membayar pajak di Provinsi Banten tahun 2022 tinggi. Berikut data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten untuk tahun 2020-2022.

Table 1.2

Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten tahun 2020-2022

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Jumlah Kendaraan	5.114.426	5.038.884	5.065.689
Jumlah Tunggakan	2.238.798	2.151.133	2.281.959

Sumber : Badan Pendapatan Provinsi Banten, 2023

Tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 2.151.133. Namun, kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.281.959. Tingginya jumlah tunggakan membuat pendapatan daerah belum didapatkan dengan optimal. Berdasarkan 12 UPT Samsat yang ada di Provinsi Banten, dilihat dari jumlah kendaraan yang terbanyak sebagai sumber PAD yaitu ada di Kabupaten Tangerang (Balaraja 826.351, Kelapa Dua 635.902), Tangerang Selatan (Ciputat 650.123), Kota Tangerang (Cikokol 699.279, Ciledug 537.893). Tunggakan pajak kendaraan bermotor paling besar terdapat di dua SAMSAT yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu SAMSAT Balaraja (46,88), dan SAMSAT Kelapa Dua (46,47). Latar belakang peneliti memilih SAMSAT Kelapa Dua sebagai lokus penelitian karena terdapat kenaikan angka tunggakan, dimana tunggakan pada tahun 2015-2018 sebesar 282,843 unit kemudian naik pada tahun 2018-2022 sebesar 295,510 unit. Sedangkan pada SAMSAT Balaraja terdapat penurunan angka tunggakan dari 428,214 unit di tahun 2015-2018 menurun menjadi 387,441 unit di tahun 2018-2022.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran yang memaksa oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang diberikan pada para pemilik kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan yang dilengkapi dengan roda, serta bagian yang ditariknya, digunakan di jalan darat atau air yang menggunakan peralatan teknik berupa motor atau lainnya.

Tinjauan tentang sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak ialah jaminan peraturan pajak akan diikuti. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak ialah upaya penjeratan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36 Tahun 2008, sanksi pajak untuk keterlambatan setelah dua hari tetapi kurang dari sebulan adalah sebesar 25% dari total nilai pajak. Jika lebih dari satu bulan, ada biaya tambahan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Menurut Ni Komang (2021), indikator sanksi pajak penting untuk memastikan kedisiplinan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi dijalankan tegas pada wajib pajak yang terlambat membayar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi terhadap pajak kendaraan harus disesuaikan dengan keterlambatan.

Tinjauan tentang kepatuhan wajib pajak

Menurut Sahib dan Primandita (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela masyarakat untuk menjalankan peran perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang, termasuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2021 kriteria wajib pajak patuh yaitu membayar sebelum jatuh tempo, tidak menunggak pajak kecuali diizinkan untuk menunda atau mencicil pajak, laporan keuangan dicek oleh ahli selama tiga tahun penuh, dan tidak pernah melakukan kejahatan pidana dalam hal perpajakan. Menurut Wardani (2017) kriteria kepatuhan yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang, membayar dengan tepat waktu, memenuhi persyaratan, tahu jatuh tempo.

B. METODE

Peneliti menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 terdiri dari 146,806. Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10% didapatkan hasil 100 responden sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel menggunakan metode sampel tidak acak (nonprobability sampling). Teknik menentukan sampel yaitu purposive sampling atau dengan kriteria tertentu yaitu wajib pajak yang membayarkan pajaknya secara langsung di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Item	Rhitung	item	Rhitung
1.	0.940	9.	0.929
2.	0.874	10.	0.960
3.	0.889	11.	0.975
4.	0.879	12.	0.971
5.	0.961	13.	0.974
6.	0.940	14.	0.974
7.	0.906	15.	0.953
8.	0.955	16.	0.940

Pada distribusi $df = (n) 30 - 2 = 28$, maka nilai r tabel adalah 0,361 dan taraf untuk uji dua arah. Dari 4 indikator sanksi pajak dengan 16 item pernyataan yang setelah diuji menghasilkan nilai rhitung > rtabel (0,361). Sehingga, semua indikator yang ada dalam penelitian ini adalah Valid.

Hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak

Item	Rhitung	item	Rhitung
1.	0.646	7.	0.769
2.	0.714	8.	0.783
3.	0.728	9.	0.818
4.	0.789	10.	0.783
5.	0.800	11.	0.850
6.	0.780	12.	0.736

Pada distribusi $df = (n) 30 - 2 = 28$, maka nilai r tabel adalah 0,361 dan taraf untuk uji dua arah. Dari 4 indikator kepatuhan wajib pajak dengan 12 item pernyataan yang setelah diuji menghasilkan nilai rhitung > rtabel (0,361). Sehingga, semua indikator yang ada dalam penelitian ini adalah Valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,991	Sangat reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,933	Sangat reliabel

Hasil perhitungan seluruh uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha > nilai r tabel (0,361). Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.

Hasil Uji Normalitas

Signifikansi	Keterangan
0,093	Normal

Data variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,093 > Alpha (0,05). Dapat disimpulkan asumsi atau model regresi sudah berdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Standard Error	t	Nilai
1 (Constant)	7,250	1,954	3,710	<,001
Sanksi Pajak	,081	0,53	1,521	,132

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan nilai 0.132 > 0.05 yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Samsat Kelapa Dua telah berhasil menerapkan Sanksi Pajak dengan baik. Namun, hasilnya tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Nila dan rizki (2019) yaitu Sanksi Perpajakan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena masyarakat tidak memahami maksud dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar kewajiban perpajakan sehingga masih ada masyarakat

yang tetap menunggak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut teori sanksi pajak oleh Ni Komang (2021). Dapat dilihat dari pendapat responden sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak penting guna menciptakan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Sebagian responden setuju bahwa sanksi sebaiknya diterapkan untuk menambah ketaatan pajak dan memberikan efek jera sebagai peringatan. Beberapa responden mengungkapkan ketidaksetujuan karena masih banyak masyarakat yang masih menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- b. Sanksi dijalankan dengan tegas pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Sebagian responden menilai penerapan sanksi yang tegas, siapa pun yang melanggar akan langsung dikenai sanksi tanpa toleransi. Beberapa responden tidak setuju karena banyak yang masih tidak membayar pajak kendaraan bermotor meskipun ada sanksi yang tegas.
- c. Penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan. Sebagian responden berpendapat bahwa keterlambatan membayar pajak akan dikenai sanksi administrasi dan tambahan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran. Responden menilai sanksi yang diberikan sesuai dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

C. SIMPULAN

Nilai hasil pengujian hipotesis yaitu $0.132 > 0.05$ yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengubah atau menambah variabel penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai faktor kepatuhan wajib pajak, agar dapat diketahui apa saja yang harus diperbaiki setelahnya.

REFERENSI

Buku:

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV. Andi. Hal. 62

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Anugrah, Fitriandi. 2022. *Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior*. Jurnal pkn stan. Diunduh dari :

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/IIA/article/download/1388/873/7546>

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar*. Jurnal Kharisma.

Agustin, Putra. 2019. *Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Batam*.

Rizkiana, T. N. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Intervening (Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di SAMSAT Ciledug)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wardani, Rumiayatun (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Keuangan No 36 Tahun 2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Lain :

Badan Pusat Statistik. 2024. *Realisasi Pendapatan Negara Milyar Rupiah.*

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> (diakses pada 23 april 2024)

Datanesia. (2023). *Persoalan Pemerintah Daerah: Tidak Ada yang Mandiri.* Datanesia. (Diakses pada

Februari 9, 2024, <https://datanesia.id/persoalan-pemerintah-daerah-tidak-ada-yang-mandiri/>)